



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faks (0341) 572533  
Laman: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Surel: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

Nomor : 4987/Un.03/KU.02.1/12/2021 31 Desember 2021  
Lamp. : 2 lbr  
Hal : Edaran perpanjangan waktu penyesuaian kelompok UKT semester genap 2021/2022

Kepada Yth. :  
Para Dekan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Keputusan Rektor nomor 458 Tahun 2020 tentang penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2021/2022 dan Surat Edaran no; 4755/Un.03/KU.02.1/12/2021 tentang penyesuaian kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap 2021/2022 maka bersama ini kami sampaikan perpanjangan waktu pengajuan penyesuaian kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022. Untuk itu, harap menyampaikan informasi ini kepada Bapak / Ibu Dosen Wali dan Mahasiswa Fakultas terkait.

Adapun jadwal penyesuaian kelompok UKT semester genap tahun akademik 2021/2022 sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
31 Desember 2021 - 05 Januari 2022	- Pengajuan mahasiswa melalui laman : <a href="https://studentfinance.uin-malang.ac.id">https://studentfinance.uin-malang.ac.id</a> rekomendasi Dosen Wali dan Ketua Jurusan (melalui aplikasi) - Rapat penetapan penyesuaian kelompok UKT ditingkat Fakultas
10 Januari 2022	- Surat dan rekapitulasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT (unduh data aplikasi) - Dokumen pengajuan sebagai bahan rapat
12 Januari 2022	- Rapat akhir penetapan penyesuaian kelompok UKT ditingkat Universitas
12 Januari 2022	- Penetapan penyesuaian kelompok UKT Semester Genap 2021/2022

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

*.Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Rektor  
Wakil Rektor bidang AUPK  
  
Hfi Nur Diana

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro

Data dukung pengajuan:

1. Surat permohonan disertai alasan pengajuan penyesuaian UKT
2. Foto KTM
3. Foto KTP Ayah/Wali
4. Foto KTP Ibu/Wali
5. Foto Kartu Keluarga
6. Struk Pembayaran listrik (bulan terakhir)
7. Struk pembayaran PBB
8. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
10. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah tetangga kiri & kanan)
11. Foto Kamar Mandi/MCK
12. Foto Dapur
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades atau Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya)
14. KHS semester awal sampai akhir (SIKAD)
15. Data dukung lain yang relevan.

Syarat dan ketentuan :

1. Penyesuaian UKT berlaku bagi mahasiswa aktif Strata 1 non beasiswa semester 2 sampai semester 8
2. Wajib mengisi pengajuan online dengan melampirkan data dukung sesuai kondisi sebenarnya (sebagai bahan verifikasi)
3. Lampiran data dukung harus diunggah dengan lengkap dan jelas terbaca
4. Penyesuaian UKT hanya berlaku satu kali selama studi
5. Seluruh keputusan akhir bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat



An. Rektor

Wakil Rektor bidang AUPK

Hfi Nur Diana